

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jual beli online merupakan hasil dari perkembangan teknologi yang dewasa ini semakin pesat. Jual beli dalam islam sering juga disebut *al-bai* dalam al-Quran, secara terminologi jual beli dapat di maknai secara luas yaitu segala bentuk pertukaran barang atau pemindahan hak milik. lingkup jual beli di perbolehkan dalam Islam, karena slam sendiri tidak membatasi ruang lingkup jual beli hanya saja Islam memberikan norma-norma yang harus menjadi pijakan dalam pelaksanaan jual beli<sup>1</sup>.

Perkembangan hukum Islam sendiri semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Perkembangan hukum dalam jual beli ini juga berlaku pada penggunaan *e-commerce* sebagai sarana untuk mempermudah dalam melakukan transaksi jual beli. Tentunya dalam konteks pembahasan mengenai jual beli merupakan sesuatu yang di perbolehkan dalam kaidah syariah. Sebagaimana yang telah di jelaskan Allah dalam Q.S Al-Baqorah ayat 275, :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari tuhanya, lalu di abehenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusanya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa

---

<sup>1</sup> Nurohman Dede, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, 01 (Sleman: Teras, 2011), 62-63.

mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Perumpamaan orang yang melakukan riba adalah seperti orang yang limbung atau tidak bisa berjalan kesuali seperti orang yang kemasukan setan atau seperti berjalanya orang gila, seorang muslim dilarang memakan riba yaitu orang-orang yang mengambil atau menerima kelebihan atas modal secara berlebihan atau eksploitasi sehingga merugikan salah satu pihak dalam bertransaksi. Mereka akan merasa hidup dalam kegelisahan; selalu merasa tidak tenang jiwanya, merasa bingung sepanjang waktu, dan merasa ragu-ragu atau ketidakpastian, sebab mereka terus saja terfokus fikiran maupun hatinya pada materi dan penambahannya. Hal tersebut merupakan balasan yang akan diterima oleh orang yang melakukan riba di dunia sedangkan mereka akan menerima azab yang pedih di akhirat, dengan keadaan sempoyongan ketika di bangkitkan dari kubur dan tidak mempunyai arah tujuan.

Sedangkan hal itu berlaku kepada orang yang menganggap bahwa riba sama saja dengan jual beli karena sama-sama menghasilkan keuntungan. Padahal antara jual beli dan riba sangatlah berbeda dalam substansi dimana jual beli adalah transaksi yang menguntungkan semua pihak yaitu antara penjual dan pembeli, sedangkan riba adalah perbuatan yang akan sangat merugikan salah satu pihak dalam bertransaksi. Dengan jelas Allah telah melarang adanya riba dan menghalalkan jual beli.<sup>2</sup>

Sebagai seorang muslim kita harus melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan Allah. Seorang muslim yang melakukan riba sebelum datang kepadanya ayat ataupun pemahaman tentang larangan riba maka apa yang ia dapatkan menjadi haknya dengan syrata ia tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu dan bertaubat, sedangkan bagi ia yang meski telah datang ayat dan pemahaman mengenai haram melakukan perbuatan riba dan setelahnya ia tetap melakukan riba maka mereka itu penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalamnya (neraka) selama-lamanya.

---

<sup>2</sup> Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 03, no. 01 (2017): 18.

Seiring dengan berkembangnya teknologi jual beli dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Hukum Islam sangat memperbolehkan jual beli dengan tetap memenuhi rukun-rukun serta syarat-syarat yang berlaku secara syariah dalam jual beli, dengan harapan tidak merugikan pihak manapun dalam transaksi jual beli. Apabila dalam transaksi jual beli terdapat rukun atau syarat yang tidak terpenuhi maka kesepakatan jual beli berdasarkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak atau dalam kata lain tidak diperbolehkan adanya penipuan.

Jual beli secara langsung dapat dilakukan di toko ataupun di pasar sedangkan praktik jual beli secara tidak langsung (online atau jual beli salam) bisa dilakukan melalui media pendukung yaitu internet atau lebih dikenal dengan sebutan belanja online (*Online Shop*) atau juga *E-Commerce*. Terdapat berbagai macam aplikasi pendukung untuk mempermudah transaksi jual beli online. Banyak sekali kemudahan yang ditawarkan dari penggunaan media digital sebagai sarana untuk melakukan jual beli ataupun pemesanan dan penawaran barang maupun jasa.

Dalam transaksi jual beli online sendiri terdapat dua komoditi yang dijadikan objek dalam transaksi online, yaitu barang/jasa baik itu berupa digital maupun non digital. Transaksi online barangnya harus sesuai dengan yang telah disepakati saat bertransaksi, secara praktik transaksi online selaras atau bisa disebut juga transaksi *as-salam*.<sup>3</sup> Sedangkan untuk komoditi digital seperti *e-book*, *software*, data, ataupun sejenisnya yang dalam bentuk *soft file* dan tidak diserahkan secara langsung kepada pemesan, maka transaksi digital yang demikian tersebut berbeda dengan transaksi *as-salam* melainkan hanya seperti melakukan jual beli biasa.

Bisnis dalam Ekonomi Syariah tentunya sama seperti bisnis pada umumnya, terdapat pemberlakuan hukum halal dan haram, legal dan juga illegal (seperti perjudian dan juga jual beli barang terlarang atau tidak diperbolehkan menurut undang-undang). Dalam prinsipnya jual beli diizinkan (ibahah) selama bisnis tersebut tidak terdapat hal-hal yang tidak

---

<sup>3</sup> Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," 60.

diperbolehkan. Bisnis online juga termasuk dalam bisnis muamalah.<sup>4</sup>

Keunggulan yang ditawarkan dalam pelaksanaan bisnis online ini terdapat kekurangan yang dapat merugikan konsumen. Karena dalam transaksi secara online pembeli tidak dapat melihat langsung objek transaksi (barang) diinginkan hanya dan hanya berdasarkan foto, video dan deskripsi yang di jelaskan atau di paparkan oleh penjual. Oleh karena itu potensi untuk terjadinya penipuan juga sangat besar.

Sedangkan peraturan perniagaan secara online, dapat di terapkan pada KUH Perdata. Secara analogis, terdapat pada Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu persetujuan merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sedangkan untuk melihat suatu kontrak dinyatakan sah atau tidak pada Pasal 1320 KUHperdata yang berisi tentang syarat sah suatu perjanjian yaitu sebagai berikut : 1) Kesepakatan yang di sepakati para pihak, 2) Kecakapan dan kemampuan dalam membuat perjanjian, 3) Suatu hal tertentu ; dan, 4) Suatu sebab yang halal. Pertiagaan online di Indonesia juga dilandaskan pada Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik (ITE) yaitu UU No. 11 Tahun 2008. Dengan adanya perlindungan terkait undang-undang yang dapat menjadi pijakan untuk berlangsungnya transaksi online masih terdapat banyak celah bagi para pelaku kejahatan digital untuk melakukan pemalsuan dan penipuan.<sup>5</sup>

Semakin maraknya bisnis online pada *e-Commerce* berbanding lurus dengan meningkatnya upaya pemerintah serta masyarakat dalam peranannya terhadap penanggulangan pandemi Covid-19 yang bermula pada awal tahun 2020 di Indonesia. Selain efektif, penggunaan media digital dalam bertransaksi dapat membantu mengurangi resiko penularan dan atau penyebaran virus Covid-19.

Seiring perkembangan penanganan Covid-9 di Indonesia dan telah di temukanya vaksin pada awal tahun 2021, maka tahapan dalam vaksinasi dilakukan dan diwajibkan bagi

---

<sup>4</sup> Kristianto dkk Dwi E, 'Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Hukum Eekonomi Syariah* 03, no.01 (2019):55.

<sup>5</sup> Tira, *Bisnis Jual Beli Online*, 55.

seluruh warga negara Indonesia, tentunya sesuai dengan ketentuan serta aturan-aturan terkait protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19 seperti anjuran yang di sarankan dan dijalankan oleh pemerintah. dalam proses pemerataan vaksinasi dan juga usaha untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 maka pada sebagian besar aktifitas perizinan dan keluar masuk sebuah wilayah perlu menunjukkan persyaratan berupa surat tanda telah melakukan vaksinasi. oleh karena sebab tersebut maka sebagian jasa percetakan menawarkan jasa percetakan kartu vaksin Covid-19 mejadi kartu dengan bahan PVC agar lebih *portable* untuk dibawa kemanapun seperti KTP.

Namun, dalam pelaksanaan bisnis ini tedapat resiko yang tersimpan dan di tanggung oleh konsumen tanpa sadar, resiko yang dimaksudkan disini adalah penyalahgunaan data pribadi, hal ini sangat mungkin terjadi karena dalam pelaksanaan jasa cetak kartu vaksin ini menggunakan sebuah aplikasi yang terintegrasikan dengan data kependudukan yang memuat informasi pribadi pasien vaksinasi, yaitu aplikasi “Peduli Lindungi” yang dapat di unduh oleh siapa saja di *Play Store* maupun *Appstore*.

Sedangkan dalam perlakuan dan pengolahan terhadap penyimpanan data saat ini telah mengalami perubahan sejalan dengan revolusi industri keempat yang memerlukan data seperti halnya aset yang berwujud atau yang sekarang lebih akrab disebut sebagai Big Data.<sup>6</sup>

Penggunaan *Big Data*, perlu memperhatikan sejumlah elemen yang sangat fundamental, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan data dan privasi pribadi. Hal ini dapat membahayakan pribadi seseorang karena berkaitan erat dengan penggabungan dataset terkait suatu kelompok atau individu menjadi mudah untuk diidentifikasi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan hukum Islam dan hukum Positif yang berlaku di Indonesia terhadap transaksi jual beli kartu vaksin Covid-19 pada e-commerce dimana dalam transaksi tersebut terdapat resiko yang tersembunyi yaitu terjadinya penyalahgunaan data pribadi

---

<sup>6</sup> Wahyudi Djafar, “Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaruan,” *Jurnal Becoss* 1, no. 1 (2019): 147–154.

oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab baik itu perorangan maupun lembaga.

Dalam halaman resmi Satgas (satuan tugas) Penanganan Covid-19 milik Pemerintah Indonesia ([covid19.go.id](https://covid19.go.id)) telah menjelaskan bahwa surat keterangan telah vaksin tidak wajib di cetak.<sup>7</sup> Dan karena pemerintah juga menyadari adanya resiko yang di akibatkan dengan adanya bisnis ini maka pemerintah melakukan tindakan menon-aktifkan akun yang menjual jasa percetakan kartu vaksin ini pada semua *marketplace* yang ada di Indoensia. Dan juga memblok akun serta kata sandi perizinan akses pada aplikasi “Peduli Lindungi” pada akun-akun yang dinilai mencurigakan.

Namun, penulis masih menemukan jasa percetakan di *marketplace* maupun media online lainnya yang menawarkan jasanya dengan cara tersembunyi atau terselubung (tanpa memeberikan pemaparan kalimat, foto maupun deskripsi yang tertera secara jelas) sedangkan masih banyaknya masyarakat yang belum sadar mengenai resiko dari percetakan kartu vaksin ini. Oleh karena faktor-faktor tersebut maka penulis mengangkat Judul “ANALISIS PELAKSANAAN JASA PERCETAKAN KARTU VAKSIN COVID-19 PADA *E-COMMERCE* BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”.

## B. Fokus Penelitian

Fokus Penulisan dalam penelitian kualitatif ini adalah analisis dampak negatif dari proses pelaksanaan jual-beli kartu Vaksin Covid-19 pada *e-commerce* berdasarkan hukum Islam dan Hukum Positif . hal ini didasarkan pada kemungkinan kejahatan penyalahgunaan data pribadi konsumen yang diperoleh dalam proses pembuatan kartu vaksin Covid-19.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses pelaksanaan jual-beli jasa percetakan kartu vaksin covid-19 pada *e-commerce*?

---

<sup>7</sup> KOMINFO/CHE/VJY, “Kartu Vaksin Tidak Perlu Dicetak, Ini Alasannya,” *Panrb*, last modified 2021, di akses pada 3 maret, 2022, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kartu-vaksin-tidak-perlu-dicetak-ini-alasannya>.

2. Bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap dampak negatif dari pelaksanaan jual-beli jasa percetakan kartu vaksin Covid-19?
3. Bagaimana Kendala dan Solusi berkaitan dengan dampak negatif yang berkaitan dengan pelaksanaan jasa percetakan kartu covid-19 pada *e-commerce*?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik jual-beli jasa percetakan kartu vaksin covid-19 pada *e-commerce*.
2. Untuk mengetahui padangan hukum Islam terhadap resiko yang diakibatkan dari transaksi jual-beli jasa percetakan kartu vaksin covid-19.
3. Untuk memahami kendala dan solusi terhadap pelaksanaan jasa percetakan jual beli kartu vaksin Covid-19 .

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian sebelumnya pada latar belakang, rumusan masalah dan juga tujuan dari pada penelitian mengenai pelaksanaan jual beli jasa percetakan kartu vaksin Covid-19 ini maka dapat memepoleh manfaat anatara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil dari pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan masukan untuk terciptanya produk perlindungan hukum yang lebih serius mengenai perlindungan data pribadi pada transaksi jual beli elektronik khususnya tentang percetakan kartu vaksin covid-19 serta dapat menjadi referensi bagi peneliti yang mengangkat permasalahan serupa.
2. Secara praktis , maka hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan untuk semua pihak yang terkait, terutama pemerintah agar lebih tegas dan serius berkaitan dengan khusus penyalahgunaan data pribadi yang sering terjadi di media maya atau internet. khususnya juga masyarakat Indonesia, sebagai salah satu bentuk informasi agar lebih mengedepankan kehati-hatian dan ke-waspadaan terhadap kejahatan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan jual-beli jasa peretakan kartu vaksin covid-19 di *e-commerce* ataupun transaksi elektronik lainnya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat gambaran secara keseluruhan dari penulisan yang meliputi:

- a) Latar Belakang Masalah, b) Fokus penelitian, c) Rumusan Masalah , d) Tujuan Penelitian , e) Manfaat Penelitian, f) Sistematika Penulisan.

### **BAB II : KERANGKA TEORI**

Bab ini berisi dan menjabarkan mengenai : a) penjelasan dari teori-teori yang berkaitan dengan judul, b) Penelitian terdahulu, c) kerangka berpikir.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang: a) Jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, b) Setting penelitian, c) Subyek penelitian, d) Sumber data, e) teknik pengumpulan data, f) pengujian keabsahan data, g) teknik analisa data.